



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████ tempat tanggal lahir/umur
Sekapung, 11 Oktober 1984/38 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman
di ██████████
██████████, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, NIK ██████████ tempat tanggal lahir/umur
Sekapung, 05 Mei 1981/41 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Jhonlin, tempat
kediaman ██████████
██████████, Kabupaten Kotabaru (rumah
orang tua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2001 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 06 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 20 Juli 2003 di Sekapung;
 - 3.2 [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 2008 di Kotabaru;
 - 3.3 [REDACTED], lahir tanggal 03 Maret 2018 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada April 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan yang berbeda-beda;
 - 5.2. Tergugat sering ngomong kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat memberikan penjelasan mengenai posita secara lisan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencoba ikut Tergugat ketempat kerjanya, tetapi sejak bulan April 2022 tidak ikut lagi;
- Tergugat apabila pulang cuti sebelum masanya habis sudah pulang lagi ketempat kerjanya lagi;
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang terakhir sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar.
3. Bahwa posita angka 3 benar, ada 3 (tiga) kali pertengkaran tetapi sudah selesai
4. Bahwa posita angka 4 karena perempuan tersebut sebatas teman dan tahun 2011 ada cecok tetapi sudah selesai;
5. Bahwa posita angka 5 Tidak benar karena perempuan tersebut hanya teman biasa dan sebatas teman kerja di kantor tempat saya bekerja, dan yang benar Penggugat tidak mau menemani Tergugat ke tempat pekerjaan, dengan alasan P bekerja sebagai guru honorer.
6. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah saya masih serumah sampai terakhir habis lebaran kemaren tanggal 23 April 2023.
7. Bahwa posita angka 7 tidak benar, benar karena saya ada beberapa kali pulang kerumah kediaman bersama dan selama ini saya masih memberikan nafkah yang saya rasa cukup buat biaya sehari-hari Penggugat dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saya dan Terakhir saya mengirimkan uang lewat transfer kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa posita angka 8 karena tidak pernah ada penasehatan dan musyawarah keluarga, dan bahkan keluarga Penggugat ikut campur dalam masalah keluarga saya dan membenci saya karena pada saat saya kerumah orang tua Penggugat dengan niat ingin menyelesaikan masalah saya dengan penggugat saya ditolak oleh Penggugat dan keluarganya.
9. Bahwa terhadap posita 9, Dikembalikan kepada keinginan Penggugat. Sebenarnya Saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat menerangkan bahwa tuntutan Penggugat yang diajukan kepada saya dicabut dan yang sebenarnya Penggugatlah yang tidak bisa lagi untuk melaksanakan tugasnya sebagai istri

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada Tergugat menelpon saya bahwa Tergugat meminta untuk ketempat kerjanya, dan saya memang mengatakan tidak bisa kemudian Tergugat mengatakan apakah Penggugat tidak takut bahwa ada perempuan lain yang menyukai Tergugat, dari itu saya kesal kalau Tergugat memang laki-laki sejati maka akan mempertahankan Penggugat sebagai istri yang sah;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap posita Nomor 5, tidak benar apa yang dikatakan Tergugat karena memang benar kalau Tergugat selingkuh karena saya diceritakan langsung oleh saudara saya yang ada dibatulin dan saudara saya tersebut katanya melihat langsung kalau Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6, Tergugat ada kerumah kediaman bersama dan itu saya yang memintanya karena anak-anak saya agar tidak rengang hubungan dengan Tergugat, tetapi saya dan Tergugat tidak tidur satu ranjang;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 7, Benar ada terakhir memberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut juga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat orang tua Tergugat dan mengisi pulsa Tergugat terkadang dengan alasan belum gaji dan tidak bisa membeli pulsa;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya tetap pada jawaban saya semula, dan saya pernah memohon Penggugat untuk tinggal bersama tetapi tidak mau, saya juga pernah berusaha dengan sekuat saya untuk menyatukan kembali keluarga saya tetapi Penggugat dan keluarganya tidak mau bahkan pernah saya bertemu dengan orang tua Penggugat dan beliau mengatakan apabila saya tidak menggugat perceraian di Pengadilan maka Penggugat lah yang akan menggugat, karena mertua dan ipar juga ikut campur tangan dalam rumah tangga saya

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 25 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Sekapung, [REDACTED]

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi sekitar tahun 2001 yang lalu dan saya hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir di rumah sendiri sampai pisah tempat kediaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED], lahir tanggal 20 Juli 2003 di Sekapung; [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 2008 di Kotabaru; [REDACTED], lahir tanggal 03 Maret 2018 di Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain, dan saya ketahui dari Telfon Tergugat kepada saya yang menyampaikan bahwa perempuan tersebut yang mengejar saya dan Tergugat tidak meladeninya, dan sekarang saya melihat Tergugat dari postingan status WA ber foto dengan perempuan dengan mesra, dan Tergugat juga tidak sesuai memberikan nafkah ekonomi karena Penggugat sering berhutang kepada saya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan untuk menambah penghasilan Penggugat bekerja sebagai honorer sebagai guru;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan sebelum bulan puasa yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sekapung, [REDACTED] Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] (rumah orang tua Tergugat);
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir bulan Mei 2023 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Penggugat dan anaknya, tetapi masih memberikan nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sekapung, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED], saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi tahun 2001;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai pisah tempat kediaman, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lebih yang lalu mulai tidak harmonis lagi, karena PIN ATM diganti oleh Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan saat itu Tergugat kerumah saya ntuk mengambil mobil dengan seorang perempuan yang saya tidak ketahui, Penggugat dan Tergugat juga kurang komunikasi karena pisah tempat kediaman karena pekerjaan Penggugat bekerja di Sekapung dan Tergugat bekerja di Batulicin, dan saya pernah melihat di status WA Tergugat berfoto dengan perempuan, dan saya mengetahui dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bersama perempuan di MESS tempat tinggal di Batulicin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tapi saksi tidak mengetahui kapan tepatnya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sekapung, RT.003, [REDACTED] Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] (rumah orang tua Tergugat)
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan Tergugat memiliki hubungan spesial, yang saksi tahu bahwa Tergugat bersama perempuan saat mengambil mobil dirumah saksi;
- Bahwa saksi ke Kotabaru pada saat itu memakai perahu sepi dengan niat untuk berlebaran di Kotabaru tidak dengan sengaja untuk menyampaikan hal bahwa saudara Tergugat berselingkuh
- Bahwa saksi mengetahui perempuan tersebut bersama Tergugat dari photo Tergugat dengan perempuan tersebut yang dipajang Tergugat di status WA Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi struk transfer atas nama Tergugat kepada Penggugat dari Bank Mandiri maupun BSI. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan [REDACTED], Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku teman kerja sejak 3 (tiga) bulan lalu dengan Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menurut cerita Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orang tua Penggugat terakhir dirumah sendiri di Desa Sekapung sampai pisah tempat tinggal, saya mengetahui hal tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya sering berkunjung kesana dikarenakan saya mempunyai keluarga disana;

- Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak setengah bulan yang lalu saya mengetahui mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saya mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangganya karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan saksi, padahal saksi hanyalah sebatas rekan kerja dengan Tergugat
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah hanya karena penyebab pekerjaan saja, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah bersama dan terakhir Tergugat pulang cuti menjelang lebaran idul fitri kemaren selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sekapung, [REDACTED],
[REDACTED],
Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat begitu juga sebaliknya / Tergugat pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat untuk tidak bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dituduh selingkuh dengan saksi dari keluarga dan teman-teman saksi di Desa Sekapung;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bisa memasukkan saudara untuk bekerja di perusahaan tempat Tergugat bekerja karena saksi memiliki skil, dan sebelum saksi bekerja disana saksi sudah bekerja sebagai operator HD di Perusahaan Batubara BUMA selama 3 (tiga) tahun
- 2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], yang mengaku adik kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orang tua Penggugat terakhir dirumah sendiri di Dsa Sekapung sampai pisah tempat kediaman sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak lebaran idul fitri Tergugat bercerita bahwa Tergugat tidak bisa pulang karena sibuk bekerja dan pulang pada tanggal 24 April 2023 ke Desa sekapung untuk menjenguk orang tua, dan mulai tidak harmonis lagi sejak , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat, kalau Tergugat berhubungan dengan wanita lain tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak hari raya Lebaran Idul Fitri dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
(rumah orang tua Tergugat) sering bolak balik kerumah kediaman bersama dari tempat pekerjaan di Batulicin;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat begitu juga sebaliknya / Tergugat pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat untuk tidak bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi serta menyatakan cukup sehingga tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada tanggal 31 Mei 2023. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan yang berbeda-beda dan Tergugat sering ngomong kasar kepada Penggugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat keluar dari rumah bersama karena rumah tersebut akan diberikan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik serta kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 09 Juni 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran yang lalu, Tergugat pergi dari rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada 29 Juni 20013;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak mereka diasuh oleh Pengugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun lebih di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat cemburu dengan Tergugat yang dekat dengan Wanita lain dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak mereka diasuh oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tidak tahu yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat cemburu dengan teman wanita kerja Tergugat dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena bekerja dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni didapat dari keterangan atau cerita Tergugat tetapi mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah dengan Tergugat karena masalah tersebut sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu. maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*, namun dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 11 November 1959 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tidak tahu yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Penggugat cemburu dengan adanya wanita yang dekat dengan Tergugat di tempat kerjanya Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat relevan dan menguatkan dalil Penggugat khususnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak sesuai maka oleh hakim tunggal keterangan tersebut tetap akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat sering ngomong dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan pernah mencekik Penggugat, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Tergugat, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.445.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ktb.